

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
MELALUI PENGEMBANGAN KAWASAN GEOPARK**

Khairunnisa Nugrianti; Fakultas Hukum, Universitas Indonesia;
Jl Salemba Raya No. 4, Jakarta, Indonesia; E-mail: nugriantikhairunnisa@gmail.com

Abstrak

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama yang dijamin oleh konstitusi melalui pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan, salah satunya melalui pengembangan kawasan *geopark*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mengevaluasi penerapan konsep *geopark* sebagai upaya integratif untuk melindungi sumber daya alam. Metodologi yang digunakan meliputi kajian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis konsep *geopark*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan *geopark* mampu mengintegrasikan aspek perlindungan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi melalui kebijakan lintas sektor dan kolaborasi multipihak. Namun, tantangan berupa rendahnya partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat masih menghambat optimalisasi pengelolaan *geopark*. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya penyusunan regulasi yang mendukung pengembangan *geopark* serta penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan mitra lainnya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan rakyat.

Kata kunci: Kewenangan Pemerintah Daerah, Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Geopark*.

Abstract

Environmental protection and management are collective responsibilities guaranteed by the constitution through the implementation of regional autonomy. This autonomy grants local governments the authority to integrate environmental protection with sustainable economic development, one of which is through the development of geopark areas. This study aims to analyze the authority of local governments in environmental protection and management and to evaluate the application of the geopark concept as an integrative effort to preserve natural resources. The methodology employed is normative legal research with a statutory approach and an analysis of the geopark concept. The findings indicate that geopark development can integrate aspects of protection, education, and economic development through cross-sectoral policies and multi-stakeholder collaboration. However, challenges such as the low participation of local governments and communities hinder the optimization of geopark management. The implications of this study emphasize the importance of formulating supportive regulations for geopark development and strengthening collaboration between local governments, communities, and other partners to achieve environmental sustainability and public welfare.

Keywords: Local Government Authority, Environmental Management, *Geopark*.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Konstitusi Republik Indonesia mengakui hak setiap warga negara untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat dan layak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).¹

¹ Josef Mario Monteiro et al. Widodo, Ibnu Sam, Mohamad Hidayat Muhtar, Didik Suhariyanto, Deni Yusup Permana, Chairul Bariah, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, *Hukum Tata Negara*, ed.

Hak ini menjadi landasan normatif dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh negara. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan sering kali mengandalkan eksploitasi sumber daya alam. Namun, pendekatan semacam ini kerap menyebabkan degradasi lingkungan dan penurunan kualitas ekosistem.² Hal ini mencerminkan tantangan global dalam menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Sebagai contoh, laporan *United Nations Environment Programme* (UNEP, 2021)³ menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim dan kehilangan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang berbasis keberlanjutan guna menjaga fungsi lingkungan hidup tanpa mengorbankan kesejahteraan generasi mendatang.⁴

Eksploitasi sumber daya alam yang tidak mempertimbangkan kemampuan dan daya dukung lingkungan akan mengancam ketersediaan sumber daya baik secara kuantitas maupun kualitas.⁵ Banyaknya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari pembangunan pada akhirnya akan berdampak dan merugikan manusia. Dampak yang besar ini menuntut pemerintah untuk melakukan pembangunan dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), serta menjalankan upaya-upaya terbaik bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁶

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), merupakan langkah yang terstruktur dan komprehensif untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Upaya ini mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, hingga penegakan hukum. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi wilayah dari pencemaran, menjamin kesehatan dan keselamatan manusia, serta memastikan kelangsungan ekosistem dan makhluk hidup. Selain itu, langkah ini bertujuan menjaga keseimbangan lingkungan, melindungi hak atas lingkungan sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan mengatur

Anik Iftitah (Sada Kurnia Pustaka, 2023), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM.

² Maret Priyanta, "Pembaharuan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan," *Hasanuddin Law Review* 1, no. 3 (Desember 2015).

³United Nations Environment Programme, *Making Peace with Nature: A Scientific Blueprint to Tackle the Climate, Biodiversity and Pollution Emergencies* (Nairobi: UNEP, 2021).

⁴ World Bank, *Sustainable Development in Practice: Balancing Economic Growth and Environmental Protection* (Washington, DC: World Bank, 2020).

⁵ Risno Mina, "Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup," *Jurnal Arena Hukum* 9, no. 2 (Agustus 2016).

⁶ Najwan Johni, "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2010).

pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Pendekatan ini juga diarahkan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta merespons tantangan lingkungan global.⁷

Dalam konteks internasional, konsep perlindungan lingkungan sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diuraikan dalam laporan *Our Common Future* oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (WCED). Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan ekosistem, dan keadilan antargenerasi.⁸ Selain itu, laporan *United Nations Environment Programme* (UNEP) juga menyoroti pentingnya integrasi pengelolaan lingkungan dalam kebijakan pembangunan untuk mengatasi masalah global seperti perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati.⁹

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam konteks ini, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah didasarkan pada prinsip desentralisasi, yang memberikan sebagian kewenangan kepada daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara lebih mandiri. Dengan melaksanakan otonomi yang luas, desentralisasi diharapkan mampu mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat setempat.

Prinsip ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Undang-undang tersebut mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal sesuai peraturan perundang-undangan.¹⁰ Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, desentralisasi memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang lebih spesifik sesuai kebutuhan wilayahnya, sehingga menciptakan tata kelola lingkungan yang efektif dan berkelanjutan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintah daerah dalam menangani isu lingkungan.^{11,12}

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).

⁸ World Commission on Environment and Development, *Our Common Future* (Oxford: Oxford University Press, 1987).

⁹ United Nations Environment Programme, *Making Peace with Nature: A Scientific Blueprint to Tackle the Climate, Biodiversity, and Pollution Emergencies* (Nairobi: UNEP, 2021).

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).

¹¹ Andrews, Rhys, George A. Boyne, Kenneth J. Meier, Laurence J. O'Toole, and Richard M. Walker. "Managing the Environment: The Impact of Environmental Performance on Local

Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan pengawasan yang baik serta kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat setempat.¹³¹⁴¹⁵

Dalam hal pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan juga dimaksudkan untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dan mengembangkan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan *geopark* merupakan salah satu contoh perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian sumber daya alam. Selain itu, *geopark* juga merupakan contoh manajemen pengembangan ekonomi dan kawasan yang dikelola secara berkelanjutan yang melibatkan peran dari pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Pengembangan *geopark* dilakukan melalui integrasi konsep perlindungan, pendidikan dan pembangunan ekonomi lokal secara holistik.¹⁶ Dalam perkembangannya, pengembangan *geopark* masih mengalami beberapa kendala di Indonesia, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dari segi kebijakan dan program pengembangan, serta rendahnya partisipasi masyarakat merupakan isu umum yang hampir dihadapi oleh seluruh *geopark* yang ada di Indonesia.

Rumusan Masalah:

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
2. Bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pembangunan kawasan *geopark*?

Government Responsiveness." *Public Administration Review* 73, no. 4 (2013): 577-588. <https://doi.org/10.1111/puar.12066>.

¹² Ostrom, Elinor. "Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems." *American Economic Review* 100, no. 3 (2010): 641-672. <https://doi.org/10.1257/aer.100.3.641>.

¹³ He, J., and R. E. Krainer. "The Effects of Decentralization on Public Service Delivery: Evidence from Environmental Policy Implementation." *Journal of Environmental Economics and Management* 99 (2020): 102286. <https://doi.org/10.1016/j.jeem.2020.102286>.

¹⁴ Larson, Anne M., and Fernanda Soto. "Decentralization of Natural Resource Governance Regimes." *Annual Review of Environment and Resources* 33, no. 1 (2008): 213-239. <https://doi.org/10.1146/annurev.envIRON.33.020607.095522>.

¹⁵ Ribot, Jesse C., and Anne M. Larson. "Reducing REDD Risks: Rights and Choices in Decisions about Forests and Climate." *Ecology and Society* 17, no. 1 (2012): 17. <https://doi.org/10.5751/ES-04647-170117>.

¹⁶ Institut Teknologi Indonesia, *Kajian Pengembangan Kelembagaan dan Pembiayaan Geopark di Indonesia* (Tangerang: ITI, 2021).

METODE PENELITIAN

Untuk dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan tersebut maka Jenis penelitian digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melalui studi pustaka atau library research. Data yang digunakan dalam analisa dan pembahasan terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,¹⁷ yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁸ Bahan hukum sekunder berupa buku, karya ilmiah, maupun artikel-artikel yang berhubungan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pembangunan kawasan *geopark*.

Data yang terkumpul berupa bahan-bahan hukum yang akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif, sehingga akan diperoleh jawaban atas bentuk kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pembangunan kawasan *geopark*, yang kemudian dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan dan akan dijadikan landasan untuk memberikan saran.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pelaksanaan pemerintahan daerah berakar pada kebijakan otonomi daerah yang bertujuan mendesentralisasikan kewenangan yang sebelumnya terpusat di tangan pemerintah pusat. Melalui desentralisasi, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah daerah sesuai kebutuhan. Hal ini menciptakan pergeseran kekuasaan dari tingkat pusat ke daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.¹⁹ Pada masa lalu, dinamika kekuasaan pemerintahan cenderung bergerak dari daerah ke pusat. Namun, dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah, pola tersebut berubah, di mana arus kekuasaan kini bergerak dari pusat ke daerah untuk mendukung tata kelola yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Otonomi daerah bertujuan memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri, kecuali untuk urusan pemerintahan yang

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).

¹⁸ Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.

¹⁹ Fajrian Noor Anugrah, "Kewenangan Tata Kelola Lingkungan Hidup oleh Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah," *Jurnal Wasaka Hukum* 9, no. 2 (Februari 2021).

menjadi kewenangan pusat.²⁰ Tujuan utama otonomi daerah mencakup tiga aspek utama. Pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang optimal dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bijak. Tingkat kesejahteraan mencerminkan keberhasilan daerah dalam memanfaatkan hak dan wewenangnya sesuai harapan. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan otonomi daerah, lembaga pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan maksimal sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan ini. Ketiga, meningkatkan daya saing daerah. Otonomi daerah mendorong pengembangan potensi lokal dengan tetap menghormati keanekaragaman, kekhususan, dan keistimewaan masing-masing daerah, sejalan dengan prinsip “Bhinneka Tunggal Ika.”

Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah berdampak pada pembagian urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dari ketiga kategori ini, hanya urusan konkuren yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Urusan konkuren meliputi urusan pemerintahan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial. Kedua, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan.

Selaras dengan pengaturan tersebut, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam peraturan ini, lingkungan hidup diidentifikasi sebagai salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota karena terkait dengan penyediaan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Kewenangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur secara jelas dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Ketentuan ini merinci tugas dan kewenangan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup.

²⁰ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, *Undang-Undang Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015).

Pada tingkat provinsi, pemerintah memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan berbagai kebijakan yang relevan, seperti kebijakan tingkat provinsi, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Selain itu, pemerintah provinsi juga bertanggung jawab dalam penyusunan dan pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Fungsi inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca di tingkat provinsi juga menjadi bagian dari tugas mereka.

Dalam hal kerja sama, pemerintah provinsi mengembangkan kemitraan serta mengoordinasikan pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan yang melibatkan lintas kabupaten/kota. Kegiatan pembinaan dan pengawasan juga dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah serta ketaatan para penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengembangan instrumen lingkungan hidup, koordinasi dalam penyelesaian sengketa antarwilayah, hingga fasilitasi dalam pengakuan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal juga menjadi bagian dari tanggung jawab provinsi.

Di tingkat kabupaten/kota, tugas dan kewenangan pemerintah tidak jauh berbeda, meskipun cakupannya lebih spesifik. Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab menetapkan kebijakan pada tingkat wilayah mereka, termasuk KLHS dan RPPLH kabupaten/kota. Mereka juga melaksanakan kebijakan terkait AMDAL dan UKL-UPL, serta menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca di wilayah mereka.

Kerja sama dan penerapan instrumen lingkungan hidup juga menjadi tugas pemerintah kabupaten/kota. Dalam hal ini, mereka memfasilitasi penyelesaian sengketa yang muncul di wilayahnya serta melakukan pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan. Standar pelayanan minimal di bidang lingkungan hidup harus dipenuhi, termasuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. Pemerintah kabupaten/kota juga mengelola informasi lingkungan hidup serta mengembangkan kebijakan sistem informasi lingkungan.

Dalam kaitannya dengan masyarakat hukum adat, pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang untuk mengatur tata cara pengakuan terhadap keberadaan masyarakat tersebut, termasuk kearifan lokalnya yang relevan dengan perlindungan lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan hidup juga menjadi bagian dari tugas mereka, mencakup penerbitan izin lingkungan di tingkat kabupaten/kota.

Melalui pembagian kewenangan ini, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota memiliki peran strategis dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Masing-masing tingkat pemerintahan diharapkan dapat saling bersinergi untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan secara optimal.

Pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah mencerminkan komitmen negara untuk mencapai tujuan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan ini juga menunjukkan upaya memperkuat kelembagaan

lingkungan di tingkat daerah agar berfungsi secara efektif, baik sebagai lembaga operasional maupun sebagai koordinator dalam mengelola lingkungan hidup.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan kewenangan ini sangat penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan tersebut mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara seimbang. Kolaborasi yang harmonis ini memungkinkan pengambilan kebijakan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga tujuan keberlanjutan dapat tercapai secara menyeluruh.²¹

Selain itu, penguatan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup diharapkan mampu meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap berbagai tantangan lingkungan. Pendekatan berbasis lokal, yang didukung oleh koordinasi lintas sektor, menjadi elemen kunci untuk mengurangi dampak degradasi lingkungan dan perubahan iklim.²² Dalam konteks ini, kapasitas kelembagaan daerah sangat menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan lingkungan.

Lebih lanjut, upaya menciptakan sinergi dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta. Hal ini selaras dengan prinsip *good environmental governance*, di mana transparansi, akuntabilitas, dan inklusi menjadi pilar utama dalam pengambilan keputusan.²³ Pendekatan kolaboratif ini dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan.

Pada akhirnya, kewenangan besar yang diberikan kepada pemerintah daerah tidak hanya merupakan desentralisasi administratif, tetapi juga strategi untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas implementasi kebijakan lingkungan.²⁴ Dengan demikian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan secara holistik dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip pembangunan yang berbasis pada keseimbangan ekosistem.²⁵

B. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Pembangunan Kawasan Geopark

²¹ J. Garcia and Z. Lu, "Local Government Capacity and Environmental Policy Implementation: Challenges and Opportunities," *Journal of Environmental Policy & Planning* 23, no. 4 (2021): 567–82, <https://doi.org/10.1080/1523908X.2021.1901103>.

²² T. Jones, R. Smith, and M. Taylor, "Good Governance in Environmental Management: Frameworks and Practices," *Environmental Science & Policy* 97 (2019): 10–18, <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.02.004>.

²³ Y. Kim and H. Park, "Strengthening Local Environmental Governance for Sustainable Development," *Journal of Sustainable Development* 15, no. 2 (2022): 89–104, <https://doi.org/10.5539/jsd.v15n2p89>.

²⁴ Muhammad Akib, *Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012).

²⁵ B. Smith, L. Johnson, and R. Carter, "The Role of Decentralization in Environmental Protection: A Case Study of Regional Governance," *International Journal of Environmental Studies* 77, no. 6 (2020): 980–95, <https://doi.org/10.1080/00207233.2020.1737914>.

Pembangunan berkelanjutan dengan berdasar prinsip pembangunan ekonomi dan sosial budaya salah satunya dilaksanakan dengan pengembangan kawasan *geopark*. Berdasarkan Pasal 1 Butir 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*), Taman Bumi (*Geopark*) adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi dan pembangunan perekonomian masyarakat secara keberlanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.²⁶

Indonesia yang memiliki kekayaan dan kekhasan geologi, keragaman hayati dan budaya sangat berpotensi untuk melakukan pengembangan kawasan *geopark*. Pengembangan kawasan *geopark* diintegrasikan dengan perlindungan lingkungan hidup, pendidikan dan pembangunan ekonomi lokal, yang bertujuan tidak hanya untuk melindungi sumber daya alam, melainkan juga merangsang tumbuhnya sumber-sumber pendapat baru dari kegiatan usaha lokal yang inovatif, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Pengembangan ini tentu membutuhkan komitmen tidak hanya dari Pemerintah daerah, tapi juga dari masyarakat.

Pengembangan kawasan *geopark* di Indonesia dilakukan sejak tahun 2009, dan saat ini terdapat 5 kawasan *geopark* yang tercatat sebagai UNESCO Global Geopark (UGG) dan 15 Geopark Nasional, yaitu:²⁷

- a. UNESCO UGG:
 1. UGG Batur;
 2. UGG Gunung Sewu;
 3. UGG Ciletuh-Palabuhan Ratu; dan
 4. UGG Rinjani
- b. Geopark Nasional:
 1. GN Kaldera Toba,
 2. GN Merangin;
 3. GN Belitung;
 4. GN Tambora;
 5. GN Raja Ampat;
 6. GN Bojonegoro;
 7. GN Maros Pangkep;
 8. GN Pongkor;
 9. GN Karang Sambung-Karangbolong;

²⁶ Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark)* (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 22).

²⁷ Institut Teknologi Indonesia, *Program Pengembangan Wisata Geopark Bayah di Kabupaten Lebak* (Tangerang: ITI, 2021).

10. GN Silokek;
11. GN Ngarai Sianok – Maninjau;
12. GN Sawahlunto;
13. GN Meratus;
14. GN Natuna; dan
15. GN Banyuwangi

Pengembangan *geopark* diharapkan turut berkontribusi dalam mendukung pencapaian 11 tujuan SDGs, yaitu:

- a. Mengurangi Kemiskinan;
- b. Pendidikan Bermutu;
- c. Kesetaraan Gender;
- d. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
- e. Infrastruktur, Industri dan Inovasi;
- f. Kota dan Komunitas Yang Berkelanjutan;
- g. Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab;
- h. Penanganan Perubahan Iklim;
- i. Menjaga Ekosistem Laut;
- j. Menjaga Ekosistem Daratan;
- k. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Pengembangan *geopark* sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat berkaitan erat dengan kewenangan pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan lintas sektor menjadi penting untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan *geopark*. Kolaborasi lintas sektor tersebut merupakan elemen kunci dalam pengembangan *geopark*.²⁸ Melalui kerja sama dengan berbagai mitra, pembagian peran dapat dilakukan secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama.²⁹

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat lokal dalam upaya konservasi *geopark* memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian dan pengelolaan pengetahuan. Masyarakat lokal tidak hanya menjadi pelaku utama dalam pelestarian *geopark* tetapi juga mendapat manfaat dari *geopark* sebagai destinasi pariwisata baru. Karena pariwisata merupakan bidang interdisipliner, kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu seperti geologi, geografi, ekologi, pariwisata, biologi, pertanian, dan ilmu lingkungan menjadi instrumen penting untuk memajukan pariwisata secara berkelanjutan.³⁰

Pentingnya kolaborasi lintas sektor ini memberikan dampak positif bagi *geopark*, termasuk manfaat ekonomi yang diperoleh melalui pariwisata berkelanjutan. Selain itu,

²⁸ Neda T. Farsani, Costa Coelho, dan Amrikazemi, "Geo-knowledge Management and Geoconservation via Geoparks and Geotourism," *Geoheritage* 6, no. 3 (2014).

²⁹ Barbara E. Lovelock et al., "Governance for Tourism Sustainability: Lessons from the Adaptive Co-Management of Geoparks," *Journal of Sustainable Tourism* 27, no. 7 (2019): 882-98, <https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1606814>.

³⁰ Emma Stewart et al., "Integrating Science and Tourism for Sustainable Geopark Development," *Geoheritage* 12, no. 2 (2020): 177-93, <https://doi.org/10.1007/s12371-020-00459-w>.

revitalisasi budaya tradisional memberikan insentif kepada masyarakat lokal untuk mendukung upaya konservasi. Keterlibatan kelompok pendidikan formal, seperti sekolah, juga dapat menjadi sarana efektif untuk menghubungkan masyarakat lokal dengan keanekaragaman hayati di wilayahnya.³¹

Pendekatan berbasis *Adaptive Co-Management* (ACM) juga sangat relevan dalam konteks pengelolaan *geopark*. Pendekatan ini berfokus pada pengelolaan bersama dengan tujuan utama meningkatkan pelestarian sumber daya alam serta ketahanan sosial-ekologis sistem lingkungan. ACM melibatkan partisipasi aktif dari berbagai kelompok pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, dalam proses pengambilan keputusan dan manajemen. Melalui proses pembelajaran adaptif, yang dikenal sebagai "belajar sambil melakukan," tata kelola *geopark* dapat menjadi lebih kolaboratif dan responsif terhadap perubahan.³²

Dengan demikian, pengembangan *geopark* melalui kolaborasi lintas sektor, pelibatan masyarakat lokal, serta pendekatan ACM merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pengelolaan *geopark* yang berkelanjutan. Hal ini tidak hanya memperkuat konservasi lingkungan tetapi juga mendorong manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat setempat.³³

PENUTUP

Kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan perwujudan dari otonomi daerah yang memberikan hak dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam menjalankan kewenangan ini, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan, mengawasi implementasi regulasi, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pihak guna memastikan keberlanjutan lingkungan. Salah satu pendekatan yang dapat diimplementasikan adalah pembangunan kawasan *geopark* sebagai instrumen integratif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsep *geopark* menggabungkan aspek konservasi, pendidikan, dan pembangunan ekonomi berbasis keberlanjutan, yang memungkinkan perlindungan lingkungan hidup dilakukan tanpa mengesampingkan potensi ekonomi daerah. Namun, tantangan seperti rendahnya partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat serta keterbatasan regulasi yang mendukung pengelolaan *geopark* secara optimal masih menjadi hambatan utama.

³¹ Sarah M. Coulthard et al., "Community Involvement in Geopark Development: A Review of Global Practices," *Environmental Development* 33 (2020): 100509, <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2020.100509>.

³² Kai N. Lee, "Adaptive Management in the Anthropocene: Enhancing Resilience in Geopark Systems," *Environmental Management* 55, no. 4 (2015): 655–71, <https://doi.org/10.1007/s00267-015-0490-8>.

³³ Maria A. Novo et al., "Cultural and Economic Impacts of Geoparks: A Sustainable Approach," *Sustainability* 11, no. 12 (2019): 3332, <https://doi.org/10.3390/su11123332>.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih komprehensif serta peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, pengembangan kawasan *geopark* tidak hanya menjadi instrumen perlindungan lingkungan hidup, tetapi juga dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, Rhys, George A. Boyne, Kenneth J. Meier, Laurence J. O'Toole, and Richard M. Walker. "Managing the Environment: The Impact of Environmental Performance on Local Government Responsiveness." *Public Administration Review* 73, no. 4 (2013): 577-588. <https://doi.org/10.1111/puar.12066>.
- Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.
- Barbara E. Lovelock et al., "Governance for Tourism Sustainability: Lessons from the Adaptive Co-Management of Geoparks," *Journal of Sustainable Tourism* 27, no. 7 (2019): 882-98, <https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1606814>.
- Emma Stewart et al., "Integrating Science and Tourism for Sustainable Geopark Development," *Geoheritage* 12, no. 2 (2020): 177-93, <https://doi.org/10.1007/s12371-020-00459-w>.
- Fajrian Noor Anugrah, "Kewenangan Tata Kelola Lingkungan Hidup oleh Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah," *Jurnal Wasaka Hukum* 9, no. 2 (Februari 2021).
- He, J., and R. E. Krainer. "The Effects of Decentralization on Public Service Delivery: Evidence from Environmental Policy Implementation." *Journal of Environmental Economics and Management* 99 (2020): 102286. <https://doi.org/10.1016/j.jeem.2020.102286>.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, *Undang-Undang Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015).
- Iftitah, Anik, ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.
- Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 22).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).
- Institut Teknologi Indonesia, *Kajian Pengembangan Kelembagaan dan Pembiayaan Geopark di Indonesia* (Tangerang: ITI, 2021).
- Institut Teknologi Indonesia, *Program Pengembangan Wisata Geopark Bayah di Kabupaten Lebak* (Tangerang: ITI, 2021).

- J. Garcia and Z. Lu, "Local Government Capacity and Environmental Policy Implementation: Challenges and Opportunities," *Journal of Environmental Policy & Planning* 23, no. 4 (2021): 567-82, <https://doi.org/10.1080/1523908X.2021.1901103>.
- Josef Mario Monteiro et al. Widodo, Ibnu Sam, Mohamad Hidayat Muhtar, Didik Suhariyanto, Deni Yusup Permana, Chairul Bariah, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, *Hukum Tata Negara*, ed. Anik Iftitah (Sada Kurnia Pustaka, 2023), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM.
- Kai N. Lee, "Adaptive Management in the Anthropocene: Enhancing Resilience in Geopark Systems," *Environmental Management* 55, no. 4 (2015): 655-71, <https://doi.org/10.1007/s00267-015-0490-8>.
- Larson, Anne M., and Fernanda Soto. "Decentralization of Natural Resource Governance Regimes." *Annual Review of Environment and Resources* 33, no. 1 (2008): 213-239. <https://doi.org/10.1146/annurev.environ.33.020607.095522>.
- Maret Priyanta, "Pembaharuan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan," *Hasanuddin Law Review* 1, no. 3 (Desember 2015).
- Maria A. Novo et al., "Cultural and Economic Impacts of Geoparks: A Sustainable Approach," *Sustainability* 11, no. 12 (2019): 3332, <https://doi.org/10.3390/su11123332>.
- Muhammad Akib, *Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012).
- Najwan Johni, "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2010).
- Neda T. Farsani, Costa Coelho, dan Amrikazemi, "Geo-knowledge Management and Geoconservation via Geoparks and Geotourism," *Geoheritage* 6, no. 3 (2014).
- Ostrom, Elinor. "Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems." *American Economic Review* 100, no. 3 (2010): 641-672. <https://doi.org/10.1257/aer.100.3.641>.
- Ribot, Jesse C., and Anne M. Larson. "Reducing REDD Risks: Rights and Choices in Decisions about Forests and Climate." *Ecology and Society* 17, no. 1 (2012): 17. <https://doi.org/10.5751/ES-04647-170117>.
- Risno Mina, "Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup," *Jurnal Arena Hukum* 9, no. 2 (Agustus 2016).
- Sarah M. Coulthard et al., "Community Involvement in Geopark Development: A Review of Global Practices," *Environmental Development* 33 (2020): 100509, <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2020.100509>.
- Smith, L. Johnson, and R. Carter, "The Role of Decentralization in Environmental Protection: A Case Study of Regional Governance," *International Journal of Environmental Studies* 77, no. 6 (2020): 980-95, <https://doi.org/10.1080/00207233.2020.1737914>.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).

T. Jones, R. Smith, and M. Taylor, "Good Governance in Environmental Management: Frameworks and Practices," *Environmental Science & Policy* 97 (2019): 10-18, <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.02.004>.

United Nations Environment Programme, *Making Peace with Nature: A Scientific Blueprint to Tackle the Climate, Biodiversity and Pollution Emergencies* (Nairobi: UNEP, 2021).

United Nations Environment Programme, *Making Peace with Nature: A Scientific Blueprint to Tackle the Climate, Biodiversity, and Pollution Emergencies* (Nairobi: UNEP, 2021).

Widodo, Ibnu Sam, Mohamad Hidayat Muhtar, Didik Suhariyanto, Deni Yusup Permana, Chairul Bariah, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Josef Mario Monteiro et al. *Hukum Tata Negara*. Edited by Anik Iftitah. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM.

World Bank, *Sustainable Development in Practice: Balancing Economic Growth and Environmental Protection* (Washington, DC: World Bank, 2020).

World Commission on Environment and Development, *Our Common Future* (Oxford: Oxford University Press, 1987).

Y. Kim and H. Park, "Strengthening Local Environmental Governance for Sustainable Development," *Journal of Sustainable Development* 15, no. 2 (2022): 89-104, <https://doi.org/10.5539/jsd.v15n2p89>.